

Dr. Hartono, S.H.I., M.S.I

# HAM

Dalam Konstitusi  
Indonesia



# HAM

Dalam Konstitusi  
Indonesia

Dr. Hartono



---

## HAM DALAM KONSTITUSI INDONESIA

---

Ditulis oleh:

**Dr. Hartono**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT. Literasi Nusantara Abadi Grup**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Oktober 2025

Perancang sampul: Rosyiful Aqli

Penata letak: Muhammad Ridho Naufal

**ISBN : 978-634-234-610-5**

iv + 94 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Agustus 2025



# Prakata

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya buku berjudul "*HAM dalam Konstitusi Indonesia*" akhirnya dapat terselesaikan. Kehadiran buku ini merupakan wujud kecil dari ikhtiar akademis untuk mengkaji, memahami, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran mengenai eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka konstitusi Indonesia. Sebagaimana diketahui, HAM merupakan hak kodrat yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam sejarah ketatang-garaan Indonesia, gagasan mengenai HAM sebenarnya sudah muncul sejak perumusan konstitusi pertama pada tahun 1945, meskipun pengaturannya masih sangat terbatas. Perubahan mendasar baru terjadi ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen pada periode 1999–2002, yang menempatkan HAM secara tegas dalam bab tersendiri, yakni Bab XA-J. Sejak saat itu, konstitusi Indonesia secara formal memberikan jaminan yang lebih komprehensif mengenai hak-hak dasar warga negara, mulai dari hak sipil, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.

Namun demikian, pengaturan HAM dalam konstitusi hanyalah langkah awal. Tantangan yang lebih berat justru terletak pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fakta sosial dan hukum menunjukkan bahwa

masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi, baik dalam skala individual maupun struktural. Oleh karena itu, pembahasan mengenai HAM tidak boleh berhenti pada aspek normatif, melainkan juga harus menyentuh ranah implementasi, penegakan hukum, hingga pengawasan terhadap lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang tersebut. Buku ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai HAM dalam perspektif konstitusi Indonesia.

Penulis menyadari bahwa topik ini sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, buku ini tidak mengklaim sebagai karya yang paling sempurna, melainkan sebagai salah satu referensi akademis yang diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang hukum tata negara dan hukum HAM. Buku ini ditujukan untuk mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang HAM dari perspektif konstitusional. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan, masukan, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat menjadi bahan renungan, inspirasi, sekaligus referensi dalam memperkuat komitmen bangsa Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, sebagaimana amanat yang terkandung dalam konstitusi kita. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini pada edisi-edisi berikutnya.

Sangatta Kutai Timur

**Dr. Hartono, S.H.I., M.S.I**



# Daftar Isi

Prakata .....	iii
Daftar Isi .....	v

## BAB III

### PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA—1

A. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi .....	1
1. Amandemen Konsep Hak Asasi Manusia dalam UUD .....	5
2. HAM dalam Tata Hukum Perundang-Undangan.....	11
B. Perkembangan HAM di Indonesia.....	36
1. HAM di Indonesia Pra Kemerdekaan.....	36
2. HAM di Indonesia Masa Menuju Kemerdekaan; <i>Era Orde Lama</i> <i>38</i>	
3. HAM di Indonesia Pasca Kemerdekaan; <i>Era Orde Baru</i> .....	47
4. HAM di Indonesia Era Reformasi.....	50
C. Konsep Hak dan Tanggung Jawab Warganegara.....	57

D. Implementasi Hak dalam Berserikat dan Berkumpul .....	73
1. Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh .....	77
2. UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan .....	77
3. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	78
4. UU No. 12 Tahun 2005 jo. Kovenan Hak Sipil Politik.....	78
5. UU Pemerintahan Aceh No. 11 tahun 2006 .....	79
6. UU No. 8 Tahun 1985 dan UU No. 17 Tahun 2013.....	79
E. Pembatasan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul .....	80
F. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Perspektif HAM.....	82

## BAB III

### PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA

#### A. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi

Konstitusi kita telah mengatur Hak Asasi Manusia dan menjamin terwujudnya prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, hal ini antara lain terlihat pada Pasal 28 A-J. Dalam konstitusi tersebut memuat baik hak sipil, politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>1</sup> Dengan demikian, dapat dinyatakan

---

1 UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik oleh negara (*state*), masyarakat (*civil society*), ataupun pasar (*market*). *Sebagai konstitusi politik*, UUD 1945 mengatur masalah susunan kenegaraan, hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan hubungannya dengan warga negara. Hal ini misalnya diatur dalam Bab I tentang Bentuk Kedaulatan, Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab V tentang Kementerian Negara, Bab VI tentang Pemerintah Daerah, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah, Bab VIIIB tentang Pemilu, Bab VIII tentang Hal Keuangan, Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab IX tentang Wilayah Negara, Bab X tentang Warga Negara Dan Penduduk khususnya Pasal 26, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 28I ayat (5), Bab XII tentang Pertahanan Dan Keamanan Negara, Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan. *Sebagai konstitusi ekonomi*, UUD 1945 juga mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Ketentuan utama UUD 1945 tentang sistem perekonomian nasional dimuat dalam Bab XIV Pasal 33. Ketentuan tentang sistem perekonomian nasional memang hanya dalam satu pasal yang terdiri dari lima ayat. Namun ketentuan ini harus dilaborasi secara konsisten dengan cita-cita dan dasar negara berdasarkan konsep-konsep dasar yang dikehendaki oleh pendiri bangsa.

bahwa konstitusi yang ada mengakui, sebagaimana hukum internasional Hak Asasi Manusia, bahwa dua jenis hak tersebut tidak dapat dibagi (*Indivisible*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling berhubungan (*interrelated*).<sup>2</sup> Berdasarkan prinsip-prinsip yang diakui dan dimuat dalam konstitusi ini, maka pelaksanaan dua jenis hak tersebut sama pentingnya. Harus ditekankan pula, bahwa dengan demikian, pelaksanaan satu jenis hak tidak dapat mengorbankan (*trade off*) jenis hak yang lain.

HAM dalam konstitusi Indonesia diatur seimbang antara hak dan kewajiban setiap orang sehingga tercipta suatu kehidupan yang harmoni. Selain itu terdapat pembatasan bagi setiap orang dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.<sup>3</sup> Konstitusi yang ada,<sup>4</sup> selain menghargai hak asasi manusia di dalamnya, pun tak luput hadirnya konsep

---

Selain itu, sistem perekonomian nasional juga harus dikembangkan terkait dengan hak-hak asasi manusia yang juga mencakup hak-hak ekonomi, serta dengan ketentuan kesejahteraan rakyat. *Sebagai konstitusi sosial*, UUD 1945 mengatur tata kehidupan bermasyarakat terutama dalam Bab X tentang Warga Negara Dan Penduduk khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Bab XIII tentang Pendidikan Dan Kebudayaan, dan Bab XIV tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Rakyat khususnya Pasal 34.

- 2 Roichatul Aswidah, dkk. *Pelatihan Hak Asasi Manusia Tingkat Dasar bagi Aparat Penegak Hukum di Wilayah Rentan Konflik*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012), hlm 14.
- 3 Yeni Handayani, “Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat”, *Jurnal RechtsVinding Online ISSN 2089-9009*, 13 Oktober 2014, hlm 9.
- 4 Sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi (Otoritas konstitusi berasal dari kekuasaan konstituen, yaitu otoritas yang berada di luar dan atas sistem yang dibentuk. Dalam negara demokratis, pemegang kekuasaan konstituen adalah rakyat disampaikan oleh Brian Thompson), konstitusi memuat cita-cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar pencapaian cita-cita tersebut. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan dan pasal-pasal adalah satu kesatuan norma-norma konstitusi yang *supreme* dalam tata hukum nasional (*national legal order*).

penghargaan terhadap alam dan seisinya, sehingga konstitusi yang berupa UUD 1945 boleh juga disebut sebagai konstitusi hijau<sup>5</sup> “*green Constitution*”.<sup>6</sup>

Dasar-dasar HAM tertuang dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan

- 
- 5 Lihat, Jimly Assidiqi, *Green Constitution: Nuansa Hijau Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2009), dalam, Jawade Hafidz “Ekologi Konstitusional (*Green Constitutional*) dan Kedaulatan Wilayah di Indonesia”, *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm 547.
- 6 Artinya, pada alam diakui adanya kekuasaan dan hak-hak asasnya sendiri yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun (*inalienable rights*). Alam diakui memiliki kedaulatannya sendiri. Oleh karena itu, disamping rakyat sebagai manusia yang dianggap berdaulat, alam juga berdaulat. Inilah yang dimaksudkan dengan prinsip Kedaulatan Lingkungan yang juga terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa UUD 1945 juga merupakan konstitusi yang Hijau (*green Constitution*) yang penting disadari dan ditegakan dalam bernegara. Sehingga dengan alam yang berdaulat sendiri dapat terjaga dengan baik, sehingga dengan adanya *green constitutional* maka kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga dengan baik dan dapat diwariskan kepada anak cucu penerus bangsa. Pasal 25A UUD 1945 amandemen I-IV menegaskan bahwa: ”Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ciri Nusantara disini menggambarkan adanya rangkaian pulau-pulau dan wilayah perairan dan laut diantara pulau-pulau itu, termasuk segala isi yang terkandung didalam air, daratan, udara yang ada diatasnya. Keseluruhan mekanisme hubungan antara mahluk ciptaan Tuhan dalam ruang kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah yang disebut sebagai ekosistem yang kita warisi dari generasi ke generasi. Menurut hemat penulis dalam UUD tersebut hadir konsep keseimbangan penghargaan terhadap manusia sebagai mahluk (pengelola, pemain) dengan alam secara seimbang, dan jika merusak alam maka ancamannya adalah hukuman. Kasus pembakaran lahan/hutan yang terjadi tahun 2015 tepatnya di Kalteng, Jambi dan sebagian wilayah Sumatra, sesungguhnya dapat disebut pelanggaran HAM dan juga bisa disebut kejadian sosial, secara materi dan non materi rakyat banyak dirugikan dalam kasus ini, dan dunia menyebut sebagai kebakaran terbesar dalam beberapa dekade. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan bukti bahwa konstitusi Indonesia adalah Konstitusi Hijau (*Green Constitution*). **Pasal 28H ayat (1) UUD 1945** berbunyi: ”*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup. Sedangkan **Pasal 33 ayat (4) UUD 1945** berbunyi: ”*Perekonomian nasional diselegenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*” Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lihat, Jawade Hafidz, ”Ekologi Konstitusional (*Green Constitutional*) dan Kedaulatan Wilayah di Indonesia”, *Jurnal Hukum* Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm 534-535.

pasal 31 ayat 1. Jenis hak asasi manusia (HAM) yang terkandung dalam UUDD 45 tersebut meliputi :

- 1) Hak untuk hidup.
- 2) Hak untuk memperoleh pendidikan.<sup>7</sup>
- 3) Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain.
- 4) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
- 5) Hak untuk mendapatkan pekerjaan.

Secara substansi, hak-hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi tertulis di Indonesia senantiasa mengalami perubahan seiring dengan konteks perubahan peta rezim politik yang berkuasa. HAM dalam konstitusi yakni terdapat di UUD Sementara (*tanggal 18 Agustus 1945 s/d. 27 Desember 1949*),<sup>8</sup> UUD RIS (*tanggal 27 Desember 1949 s/d. 17 Agustus 1950*),<sup>9</sup> UUD

<sup>7</sup> Sebenarnya Indonesia sudah mencanangkan pendidikan menjadi hak dari setiap warga negaranya. Hal ini terlihat jelas dalam bunyi Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Akan tetapi faktanya seperti yang dijelaskan di atas tadi titik berat pembangunan hanya pada pembangunan fisik semata. Berbagai pinjaman dari luar negeri selalu dimanfaatkan atau bahkan dihabiskan untuk membangun sarana dan prasarana fisik saja. Namun demikian dalam perkembangan dekade terakhir ini pemerintah menyadari arti pentingnya pendidikan, sehingga berusaha memberikan perhatian lebih pada pembangunan di sektor tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pengalokasian dana pendidikan yang dituangkan secara tegas dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Meskipun faktanya, sulit bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kewajiban konstitusi dalam pemenuhan anggaran pendidikan di tengah tingginya beban cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN yang masih sangat besar. *Lihat*, Noe, Kebijakan Pemerintah Menuju Pendidikan Gratis Tepati Janji di Tengah Impitan Utang, *Jawa Pos*, Kamis, 21 Juli 2005. *Lihat juga*, Emmanuel Sujatmoko, “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, hlm. 183

<sup>8</sup> *Isi UUDS tentang HAM*, 1). Tidak ada istilah “HAM” secara textual, 2). Titik tekan masih dalam lingkup Hak Warganegara, 3). Secara substansial mengandung muatan HAM seperti Pembukaan dan Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34

<sup>9</sup> *Isi UUD RIS tentang HAM*, 1). Tidak ditemukan kata “HAM” kecuali dengan menggunakan frasa “*setiap/segala/sekalian orang/siapa pun/tiada seorang pun, setiap warga negara*” dan berbagai kalimat yang menunjukkan adanya “*kewajiban asasi manusia dan negara*”. 2). Terdapat 35 pasal dari 197 pasal (18%) yang mengatur HAM, 3). Bab I Bagian 5 tentang Hak-hak dan Kebebasan-Kebebasan dasar Manusia, 4). Pasal-pasal HAM mengadopsi ketentuan HAM dalam DUHAM Tahun 1948.

1950 (*tanggal 17 Agustus 1950 s/d. 5 Juli 1959*),<sup>10</sup> dan UUD 1945 setelah Perubahan I, II, III dan IV.

## 1. Amandemen Konsep Hak Asasi Manusia dalam UUD

Setidaknya, dari 120-an konstitusi di dunia, ada lebih dari 80% diantara yang telah memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia, utamanya pasal-pasal dalam DUHAM. Perkembangan ini sesungguhnya merupakan konsekuensi tata pergaulan bangsa-bangsa sebagai bagian dari komunitas internasional, utamanya melalui organ Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perlu diakui bahwa perubahan UUD 1945 hasil amandemen adalah lebih baik dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya dalam membangun sistem ketatanegaraan, salah satu terkait dengan meluasnya pengaturan jaminan hak-hak asasi manusia.<sup>11</sup> Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga 2002<sup>12</sup>. Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.<sup>13</sup>

Perubahan kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM.<sup>14</sup>

10 *Isi UUD 1950 tentang HAM*, 1). Terdiri dari 6 Bab dan 146 Pasal, 2). Terdapat 38 pasal dari 146 pasal (28%) yang mengatur HAM, 3). Sekalipun ketentuan tentang HAM secara umum memiliki kesamaan dengan Konstitusi RIS Tahun 1949, namun UUDS 1950 dinilai memiliki penajaman konsep HAM secara sistematis, 4). Terobosan besar dalam jaminan terhadap HAM

11 Udiyo Basuki, “Konstitutionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2012 hlm 500.

12 Sidang Tahunan MPR dikenal pada masa reformasi berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

13 Ditetapkan pada 19 Oktober 1999.

14 Ditetapkan pada 18 Agustus 2000.

HAM merupakan hak kodrat yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, gagasan mengenai HAM sebenarnya sudah muncul sejak perumusan konstitusi pertama pada tahun 1945, meskipun pengaturannya masih sangat terbatas. Perubahan mendasar baru terjadi ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen pada periode 1999-2002, yang menempatkan HAM secara tegas dalam bab tersendiri, yakni Bab XA-J. Sejak saat itu, konstitusi Indonesia secara formal memberikan jaminan yang lebih komprehensif mengenai hak-hak dasar warga negara, mulai dari hak sipil, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.

Namun demikian, pengaturan HAM dalam konstitusi hanyalah langkah awal. Tantangan yang lebih berat justru terletak pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fakta sosial dan hukum menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi, baik dalam skala individual maupun struktural. Oleh karena itu, pembahasan mengenai HAM tidak boleh berhenti pada aspek normatif, melainkan juga harus menyentuh ranah implementasi, penegakan hukum, hingga pengawasan terhadap lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang tersebut. Buku ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai HAM dalam perspektif konstitusi Indonesia.

---

Dr. Hartono, S.H.I., M.S.I. adalah seorang akademisi dan peneliti hukum yang menanam perhatian besar pada isu-isu konstitusi serta hak asasi manusia. Perjalanan pendidikannya dimulai di Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian dilanjutkan pada program magister Studi Politik di universitas yang sama. Puncaknya, penulis berhasil meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Tata Negara, di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dengan promotor salah satu pakar hukum terkemuka Indonesia, Prof. Dr. Miftud MD. Selain mengembangkan tugas sebagai dosen, penulis aktif berkiprah dalam berbagai forum akademik, penelitian, dan advokasi terkait isu HAM dan demokrasi. Pengalamannya mengajarnya dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, Ilmu Hukum, serta Hukum Hak Asasi Manusia telah membentuk pandangan komprehensif mengenai pentingnya penghormatan, pengakuan, dan perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia. Saat ini ia tercatat sebagai Direktur Eksekutif Politica and Social Studies Institute, Direktur Lingkar Masyarakat Madani, Direktur WansaCare, Dewan Pakar KAHMI MUI, serta IKPTEK Cabang Kutai Timur, ia juga berprofesi sebagai konsultan hukum di bawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).



# HAM

Dalam  
Konstitusi Indonesia



literasinusantaraofficial@gmail.com  
www.penerbitlitnus.co.id  
● Literasi Nusantara  
● literasinusantara.  
● 085755971589

## Hukum

ISBN 978-634-234-610-5



9 786342 346105